



## PUTUSAN

Nomor 12-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H.A. MUHAJIMIN ISKANDAR;**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa;  
Alamat kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat;
2. Nama : **H. IMAM NAHRAWI;**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa;  
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada HM. Anwar Rachman, SH., MH.; Hj. Anna Mu'awwanah, MH.; Sandy Nayoan, SH.; H. Sugiyono, SHI., MH.; Fahd Thoricky, SH.; Mochamad Bisri, S.Kom.; Agustinus Soter Tembok, SH.; Naskan, SHI.; Sugeng Hermawan, SH.; H. Ahmad Muzammil, SH., MH.; Drs. Ahmad Syarifuddin HS, SH.; Ari Indra David, SH., MH.; Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si.; Andi Syafi'i, S.Fil.; Fahdun Najib, SHI.; Fauzan Fuadi, SIK.; Otman Ralibi, SH.; M. Ja'far Shodiq, SH.; Nuraini, SH.; Andi Syafrani, SH., MCCL.; Rivaldi, SH.; Yupen Hadi, SH.; M. Ali Fernandez, SHI.; Irawandi Uska, SH.; M. Antoni Toha, SH., MH.; Jamalul Kamal Farsa, SH.; Mahmuddin, SH.; Teuku Zulkarnaini, SH.; Zulfira, SH.; H. Ka'bil Mubarroq, SHI., M.Hum.; Muzakir, SHI.; Drs.



Hendrikus Djehadut, SH.;Aloysius Balun, SH.;Dicky Irawan, SH.;Asep Lukman, SH.;Lukman Hakim Zuhdi, SH.;Nurul Bahrul Ulum, SH.;Alex Kunkun Syapiudin,SH.;Arthur Otto Libing, SH, MH.;Alan Kolilan SH.;Tambah Tuah Purba, SH., M.Si.;Henry Gani Purba, SH.;Kores Tambunan, SH.;Olehan Seroyah Butarbutar, SH.;A. Luis Balun, SH.;Solehuddin, SH.;Dr. Fx. Puri Manunggal, SH.;Muhammad Antoni, SH. kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan/atau Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasaPartai Kebangkitan Bangsa, peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon;**

### **Terhadap**

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 1193/KPU/V/2014bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H.; Rieke Savitri, S.H.;Muhammad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH. kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Barat dicatat dengan Nomor 12-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan perbaikan Permohonan I bertanggal 15 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan perbaikan II bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Mei 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **DASAR PERMOHONAN :**

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;





4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 *aquo*, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan



Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang





- Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
  3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
  4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di



atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

##### **[2.2] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN IMAS AAN UBUDIYAH) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI**

1. Bahwa Dapil Jabar XI meliputi wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut;
2. Bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan perolehan suara Pemohon dengan versi Termohon yang merugikan kepentingan Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon, Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa yang ditetapkan memperoleh kursi di Dapil ini adalah Calon Nomor Urut 2 atas nama **H. Acep Adang Ruhiyat** dengan total perolehan suara sebanyak **71.697 suara**. Sedangkan Pemohon ditetapkan memperoleh suara sebanyak **70.388 suara**;
4. Bahwa berdasarkan bukti C1, didapatkan selisih dan perbedaan suara Calon Nomor Urut 2 atas nama **H. Acep Adang Ruhiyat** serta pengurangan untuk Pemohon. Adapun rincian tabel perbedaan hitungan tersebut berdasarkan C1 per TPS adalah sebagai berikut: (*Tabel terpisah dihalaman berikutnya*):

Lampiran 1 berupa **RINCIAN TEMUAN SELISIH PENAMBAHAN SUARA TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF NOMOR URUT 2 DPR-RI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JABAR XI YANG DILAKUKAN TERMOHON ANTARA VERSI C-1 ASLI (PEMOHON) DAN DB-1 VERSI KPU (TERMOHON) DI DAERAH PEMILIHAN JABAR XI** dapat dilihat dan/atau dibaca dalam perbaikan permohonan Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan temuan dan rekapitulasi jumlah perolehan suara yang dilakukan Pemohon sebagaimana tercantum dalam C1 diatas, dengan mengambil sampel 39 Kecamatan di Dapil, ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Calon Nomor Urut 1, dan pengurangan suara untuk Pemohon di 9 Kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

##### **RINCIAN TEMUAN SELISIH PENAMBAHAN SUARA**





**TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF NOMOR URUT 2 DPR-RI  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JABAR XI  
YANG DILAKUKAN TERMOHON ANTARA VERSI C-1 ASLI (PEMOHON) DAN  
DB-1 VERSI KPU (TERMOHON) DI DAERAH PEMILIHAN JABAR XI**

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		
			C1 (VERSI PEMOHON)	DB-1 VERSI KPU (TERMOHON)	SELISIH
1	KAB. TASIKMALAYA	RAJAPOLAH	840	859	19
2	KAB. TASIKMALAYA	BANTAR KALONG	1252	1256	4
3	KAB. TASIKMALAYA	CIGALONTANG	2341	2371	30
4	KAB. TASIKMALAYA	CIKATOMAS	1935	1970	35
5	KAB. TASIKMALAYA	CISAYONG	313	330	17
6	KAB. TASIKMALAYA	KARANG JAYA	647	647	0
7	KAB. TASIKMALAYA	LEWISARI	640	749	109
8	KAB. TASIKMALAYA	MANONJAYA	1188	1212	24
9	KAB. TASIKMALAYA	SUKARAME	2016	2047	31
10	KAB. TASIKMALAYA	SODONG HILIR	2950	2975	25
11	KAB. TASIKMALAYA	SUKARATU	1926	2001	75
12	KAB. TASIKMALAYA	TANJUNG JAYA	1476	1493	17
13	KAB. TASIKMALAYA	SARIWANGI	1243	1247	4
14	KAB. TASIKMALAYA	TARAJU	1475	1516	41
15	KAB. TASIKMALAYA	PADA KEMBANG	1117	1179	62
16	KAB. TASIKMALAYA	CIBALONG	191	208	17
17	KAB. TASIKMALAYA	PAGERAGEUNG	273	352	79
18	KAB. TASIKMALAYA	SALAWU	854	891	37
19	KAB. TASIKMALAYA	CINEAM	1392	1432	40
20	KAB. TASIKMALAYA	PARUNG PONTE NG	778	813	35
21	KAB. TASIKMALAYA	GUNUNG TANJUNG	1387	1423	36
22	KAB. TASIKMALAYA	BOJONGASIH	1324	1344	20
23	KAB. TASIKMALAYA	KADIPATEN	304	330	26
24	KAB. TASIKMALAYA	KARANG NUNGGAL	2198	2293	95
25	KOTA	CIBEUREUM	1395	1428	33





	TASIKMALAYA				
26	KOTA TASIKMALAYA	CIHIDEUNG	452	475	23
27	KOTA TASIKMALAYA	CIPEDES	455	471	16
28	KOTA TASIKMALAYA	KAWALU	1044	1080	36
29	KOTA TASIKMALAYA	MANGKUBUMI	1104	1130	26
30	KOTA TASIKMALAYA	TAMANSARI	2340	2362	22
31	KABUPATEN GARUT	SUKARESMI DS. SUKAMULYA	20	43	23
32	KABUPATEN GARUT	SUKARESMI DS. CINTADAMAI	41	101	60
33	KABUPATEN GARUT	SUKARESMI DS. MEKARJAYA	30	140	110
34	KABUPATEN GARUT	LEUWIGOONG DS. MARGAHAYU	30	61	31
35	KABUPATEN GARUT	TAROGONG KIDUL DS. SUKAJAYA	75	99	24
36	KABUPATEN GARUT	TAROGONG KIDUL DS. SUKAGALIH	42	62	20
37	KABUPATEN GARUT	CISURUPAN DS. CIDATAR	97	116	19
38	KABUPATEN GARUT	MALANGBONG DS. CINAGARA	35	44	9
39	KABUPATEN GARUT	MALANGBONG DS. SUKARATU	22	24	2
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>37.242</b>	<b>38.574</b>	<b>1.332</b>

**RINCIAN TEMUAN SELISIH PENGURANGAN SUARA DI KABUPATEN TASIKMALAYA TERHADAP CALON LEGISLATIF (IMAS AAN UBUDIAH) NOMOR URUT 1 DPR RI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JABAR XI YANG DILAKUKAN TERMOHON KABUPATEN TASIKMALAYA dan KABUPATEN GARUT**

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		
			C1 (VERSI PEMOHON)	DB-1 VERSI KPU (TERMOHON)	SELISIH
1	KAB TASIKMALAYA	CIKATOMAS	2107	2076	-31
2	KAB TASIKMALAYA	LEWISARI	144	131	-13
3	KAB TASIKMALAYA	SUKARAME	744	694	-50
4	KAB TASIKMALAYA	TANJUNG JAYA	549	535	-14
5	KAB TASIKMALAYA	SUKARATU	244	131	-113
6	KAB. TASIK	KADIPATEN	375	236	-139



7	KAB. GARUT	SUKARESMI DS. CINTADAMAI	19	15	-4
8	KAB. GARUT	PAMEUNGPEUK DS. PAMEUNGPEUK	121	111	-10
9	KAB. GARUT	PAMEUNGPEUK DS. SIRNABAKTI	143	124	-19
		JML TOTAL	<b>4446</b>	<b>4053</b>	<b>-393</b>

Bahwa berdasarkan dari hitungan tabel-tabel tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:

NO	JUMLAH KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		
		C1 (VERSI PEMOHON)	DB-1 VERSI KPU (TERMOHON)	SELISIH
1	SELISIH PENAMBAHAN SUARA H. ACEP ADANG RUHIAT	37.242	38.574	<b>1.332</b>
2	SELISIH PENGURANGAN SUARA IMAS AAN UBUDIAH	4.446	4.053	<b>-393</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.725</b>

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, perolehan Suara Calon DPR-RI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Daerah Pemilihan XI Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhayat menjadi (sekurang-kurangnya) jika dikurangi penggelembungan di 39 kecamatan adalah 71.697 (suara versi Termohon) - 1.332 = **70.365 suara**, sedangkan perolehan suara Pemohon (Nomor Urut 1) yang benar, jika ditambah dengan selisih pengurangan sampel 9 kecamatan (70.388 (suara versi Termohon) + 393), adalah sebesar **70.781 suara**;

### Petitum

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:



- Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan JAWA BARAT XI
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPR, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:
- Menetapkan total perolehan Suara Calon DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan XI Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhayat menjadi 70.365 suara., dan menetapkan total perolehan suara Pemohon (Nomor Urut 1 Imas Aan Ubudiyah) sebesar 70.781 suara;

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P2.10.1.1 sampai dengan bukti P2.10.3823 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Juni dan 4 Juni 2014 sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA KECAMATAN	BUKTI
1	<b>P2.10.1.1 s/d P2.10.1.108</b>	RAJAPOLAH	Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasik
2	<b>P2.10.1.109 s/d P2.10.1.201</b>	BANTAR KALONG	Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasik
3	<b>P2.10.1.202 s/d P2.10.1.381</b>	CIGALONTANG	Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasik
4	<b>P2.10.1.382 s/d P2.10.1.506</b>	CIKATOMAS	Fotocopy C 1 Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasik
5	<b>P2.10.1.507 s/d P2.10.1.653</b>	CISAYONG	Fotocopy C 1 Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasik
6	<b>P2.10.1.654 s/d P2.10.1.688</b>	KARANGJAYA	Fotocopy C 1 Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasik
7	<b>P2.10.1.689 s/d P2.10.1.788</b>	LEUWISARI	Fotocopy C 1 Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasik
8	<b>P2.10.1.789 s/d P2.10.1.946</b>	MANONJAYA	Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasik
9	<b>P2.10.1.947 s/d P2.10.1.1046</b>	SUKARAME	Fotocopy C 1 dan DA-1





			Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasik
10	<b>P2.10.1.1047 s/d P2.10.1.1218</b>	SODONG HILIR	Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasik
11	<b>P2.10.1.1219 s/d P2.10.1.1334</b>	SUKARATU	Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasik
12	<b>P2.10.1.1335 s/d P2.10.1.1446</b>	TANJUNGPJAYA	Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Tanjunggaya Kabupaten Tasik
13	<b>P2.10.1.1447 s/d P2.10.1.1528</b>	SARIWANGI	Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasik
14	<b>P2.10.1.1529 s/d P2.10.1.1627</b>	TARAJU	Fotocopy C 1 Kecamatan Taraju Kabupaten Tasik
15	<b>P2.10.1.1628 s/d P2.10.1.1723</b>	PADAKEMBAN G	Fotocopy C 1 Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasik
16	<b>P2.10.1.1724 s/d P2.10.1.1805</b>	CIBALONG	Fotocopy C 1 Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasik
17	<b>P2.10.1.1806 s/d P2.10.1.1944</b>	PAGERAGEUN G	Fotocopy C 1 Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasik
18	<b>P2.10.1.1945 s/d P2.10.1.2093</b>	SALAWU	Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Salawu Kabupaten Tasik
19	<b>P2.10.1.2094 s/d P2.10.1.2184</b>	CINEAM	Fotocopy C 1 Kecamatan Cineam Kabupaten Tasik
20	<b>P2.10.1.2185 s/d P2.10.1.2275</b>	PARUNG PONTENG	Fotocopy C 1 Kecamatan Parung Ponteng Kabupaten Tasik
21	<b>P2.10.1.2276 s/d P2.10.1.2353</b>	GUNUNG TANJUNG	Fotocopy C 1 Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasik
22	<b>P2.10.1.2354 s/d P2.10.1.2408</b>	BOJONG ASIH	Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Bojong Asih Kabupaten Tasik
23	<b>P2.10.1.2409 s/d P2.10.1.2497</b>	KADIPATEN	Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasik
24	<b>P2.10.1.2498 s/d P2.10.1.2729</b>	KARANG NUNGGAL	Fotocopy C 1 dan DA-1 Kecamatan Karang Nunggal Kabupaten Tasik
25	<b>P2.10.1.2730 s/d P2.10.1.2849</b>	CIBEUREUM	Fotocopy C 1 & DA1 Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya



26	<b>P2.10.1.2850 s/d P2.10.1.3005</b>	CIHIDEUNG	Fotocopy C 1& DA1 Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
27	<b>P2.10.1.3006 s/d P2.10.1.3167</b>	CIPEDES	Fotocopy C 1& DA1 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
28	<b>P2.10.1.3168 s/d P2.10.1.3344</b>	KAWALU	Fotocopy C 1& DA1 Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
29	<b>P2.10.1.3345 s/d P2.10.1.3502</b>	MANGKUBUMI	Fotocopy C 1 & DA1 Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
30	P2.10.1.3503 s/d P2.10.1.3637	TAMANSARI	Fotocopy C 1& DA1 Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
31	<b>P.2.10.1.3638</b>	-	Photo copy DB-1 Kabupaten Tasikmalaya
32	<b>P2.10.1.3639 s/d P2.10.3653</b>	SUKARESMI DESA SUKAMULYA	Photo Copy C1 Desa Sukamulya dan DA-1 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut
33	<b>P2.10.1.3654 s/d P2.10.1.3670</b>	SUKARESMI DESA CINTADAMAI	Photo Copy C1 Desa Cintadamai dan DA-1 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut
34	<b>P2.10.1.3671 s/d P2.10.3682</b>	SUKARESMI DESA MEKARJAYA	Photo Copy C1 Desa Mekarjaya dan DA-1 Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut
35	<b>P2.10.1.3683 s/d P2.10.3696</b>	LEUWIGOONG DESA MARGAHAYU	Photo Copy C1 Desa Margahayu dan DA-1 Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut
36	<b>P2.10.1.3697 s/d P2.10.3725</b>	TAROGONG KIDUL DESA SUKAJAYA	Photo Copy C1 Desa Sukajaya dan DA-1 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut
37	<b>P2.10.1.3726 s/d P2.10.3753</b>	TAROGONG KIDUL DESA SUKAGALIH	Photo Copy C1 Desa Sukagalih dan DA-1 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut
38	<b>P2.10.1.3754 s/d P2.10.3769</b>	CISURUPAN DESA CIDATAR	Photo Copy C1 Desa Cidatar dan DA-1 Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut





39	<b>P2.10.1.3770 s/d P2.10.3780</b>	MALANGBONG DESA CINAGARA	Photo Copy C1 Desa Cinagara dan DA-1 Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut
40	<b>P2.10.1.3781 s/d P2.10.3793</b>	MALANGBONG DESA SUKARATU	Photo Copy C1 Desa Sukaratu dan DA-1 Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut
41	<b>P2.10.1.3794 s/d P2.10.3808</b>	PAMEUNGPEU K DESA PAMEUNGPEU K	Photo Copy C1 Desa Pameungpeuk dan DA- 1 Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut
42	<b>P2.10.1.3809 s/d P2.10.3823</b>	PAMEUNGPEU K DESA SIRNABAKTI	Photo Copy C1 Desa Sirnabakti dan DA-1 Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Micko H. Ramadhan

- Saksi sebagai saksi TPS 2 Desa Linggamulya;
- Saksi menyatakan caleg Acep Adang tidak memperoleh suara;

#### 2. Ade Indra Kurniawan

- Saksi sebagai Saksi TPS 8 Desa Cukang Kawung, Sodong Hilir, Tasikmalaya;
- Saksi merupakan saksi Nasdem;
- Saksi tidak diberikan C1 sampai sekarang;
- Saksi menyatakan Acep Adang memperoleh 12 suara di TPS 08 Desa Cukang Kawung;

#### 3. Lukman Hakim

- Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Imas Aan Ubudiah;
- Saksi memiliki 3.824 C1;
- Saksi hanya merekap caleg DPR RI Nomor Urut 1 dan 2;
- Berdasarkan C1 Acep memperoleh 70.365 suara dan Imas memperoleh 70.781 suara;





- Berdasarkan versi KPU, Imas memperoleh 70.388 suara sedangkan Acep memperoleh 71.697 suara;
- Saksi menerangkan ada 4 TPS sebagai contoh yang mengalami perubahan suara;
- Berdasarkan C1 TPS 3 Desa Sukamahi Kecamatan Sukaratu yang dimiliki saksi, Imas Aan Ubudiah mendapatkan 8 suara tetapi di D1 ditulis 0, sedangkan berdasarkan C1 yang dimiliki saksi, Acep Adang mendapatkan 1 suara tetapi di D1 ditulis 8;
- Berdasarkan C1 TPS 10 Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu yang dimiliki saksi, Imas Aan Ubudiah mendapatkan 4 suara tetapi di D1 ditulis 1, sedangkan berdasarkan C1 yang dimiliki saksi, Acep Adang mendapatkan 6 suara tetapi di D1 ditulis 10;
- Berdasarkan C1 TPS 9 Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame yang dimiliki saksi, Imas Aan Ubudiah mendapatkan 36 suara tetapi di D1 ditulis 0, sedangkan berdasarkan C1 yang dimiliki saksi, Acep Adang mendapatkan 1 suara tetapi di D1 ditulis 36;
- Berdasarkan C1 TPS 1 Desa Linggawangi Kecamatan Leuwisari yang dimiliki saksi, Imas Aan Ubudiah mendapatkan 1 suara sama di D1 ditulis 1, sedangkan berdasarkan C1 yang dimiliki saksi, Acep Adang mendapatkan 9 suara tetapi di D1 ditulis 11;

**[2.4] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. ELAN SOFYAN) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PURWAKARTA III.**

1. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilu 2014 yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 dengan hasil menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

*(tabel dihalaman berikutnya)*

No	PEROLEHAN SUARA			
	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON /KPU	
	Nama Caleg	Jmlh suara	Nama Caleg	Jmlh suara



A	Partai	2.382	Partai	2.519
1.	Mansur	824	Mansur	782
2.	H.Elan Sofyan	2.355	H. Elan Sofyan	2.258
3.	Dra.YayahChuriyahM. Pd	177	Dra.Yayah Churiyah MPd	162
4.	H. Ahmad Sumita S, BE	2.220	H. Ahmad Sumita S, BE	2323
5.	Cicah Sumartini	151	Cicah Sumartini	55
6.	Yayat Suyatna S	227	Yayat Suyatna S	226
7.	lin Badriah	182	lin Badriah	182
	<b>TOTAL</b>	<b>SUARA</b>	<b>TOTAL SUARA</b>	
	<b>8.507</b>		<b>8.507</b>	

2. Bahwa terjadinya perbedaan perhitungan suara tersebut dikarenakan adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk salah satu calon lainnya pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten sebagaimana terlihat dari tabel perbandingan suara di PPK dengan KPU berikut ini:

No	PEROLEHAN SUARA KECAMATAN WANAYASA			
	PPK		KPU	
	Nama	Jmlh suara	Nama	Jmlh suara
A .	Partai	492	Partai	629
1.	Mansur	478	Mansur	438
2.	H. Elan Sofyan	357	H. Elan Sofyan	260
3.	Dra. Yayah Churiyah M.Pd	37	Dra. Yayah Churiyah M.Pd	37
4.	H. Ahmad Sumita S, BE	350	H. Ahmad Sumita S, BE	350
5.	Cicah	18	Cicah	8
6.	Yayat Suyatna S	13	Yayat Suyatna S	13
7.	lin Badriah	51	lin Badriah	51
	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>1.786</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>1.786</b>

No	PEROLEHAN SUARA KECAMATAN PONDOKSALAM			
	PPK		KPU	
	Nama	Jmlh suara	Nama	Jmlh suara
A .	Partai	471	Partai	471
1.	Mansur	78	Mansur	77
2.	H. Elan Sofyan	175	H. Elan Sofyan	175
3.	Dra. Yayah Churiyah	47	Dra. Yayah	32



	M.Pd		Churiyah M.Pd	
4.	H. Ahmad Sumita S, BE	521	H. Ahmad Sumita S, BE	624
5.	Cicah	92	Cicah	6
6.	Yayat Suyatna S	13	Yayat Suyatna S	12
7.	Iin Badriah	57	Iin Badriah	57
	JUMLAH SUARA	1.454	JUMLAH SUARA	1.454

No	PEROLEHAN SUARA KECAMATAN PASAWAHAN			
	PPK		KPU	
	Nama	Jmlh suara	Nama	Jmlh suara
A .	Partai	1.120	Partai	1.120
1.	Mansur	197	Mansur	197
2.	H. Elan Sofyan	1.656	H. Elan Sofyan	1.656
3.	Dra. Yayah Churiyah M.Pd	59	Dra. Yayah Churiyah M.Pd	59
4.	H. Ahmad Sumita S, BE	917	H. Ahmad Sumita S, BE	917
5.	Cicah	20	Cicah	20
6.	Yayat Suyatna S	18	Yayat Suyatna S	18
7.	Iin Badriah	58	Iin Badriah	58
	JUMLAH SUARA	4.045	JUMLAH SUARA	4.045

No	PEROLEHAN SUARA KECAMATAN KIARAPEDES			
	PPK		KPU	
	Nama	Jmlh suara	Nama	Jmlh suara
A .	Partai	299	Partai	299
1.	Mansur	70	Mansur	70
2.	H. Elan Sofyan	167	H. Elan Sofyan	167
3.	Dra. Yayah Churiyah M.Pd	34	Dra. Yayah Churiyah M.Pd	34
4.	H. Ahmad Sumita S, BE	432	H. Ahmad Sumita S, BE	432
5.	Cicah	21	Cicah	21
6.	Yayat Suyatna S	183	Yayat Suyatna S	183
7.	Iin Badriah	16	Iin Badriah	16
	JUMLAH SUARA	1.222	JUMLAH SUARA	1.222

3. Jumlah suara sah partai dan calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Di Daerah Pemilihan Purwakarta III yang meliputi Kec. Wanayasa, Kec. Pasawahan, Kec. Pondok Salam dan Kec Kiarapedes adalah tetap sebesar





8.507 suara, namun jumlah perolehan suara caleg yang berubah. Perubahan-perubahan dimaksud adalah sebagai berikut :

<b>Suara Partai</b>	<b>492</b>
1. Mansur	478
<b>2. H Elan Sofyan</b>	<b>357</b>
3. Dra Yayah Churiyah M.Pd	37
<b>4. H Ahmad Sumita S BE</b>	<b>350</b>
5. Cicah Sumartini	18
6. Yayat Suyatna S	13
7. Iin Badriyah	<u>51 +</u>
<b>1.786</b>	

**Kecamatan Pasawahan:**

<b>Suara Partai</b>	<b>1.120</b>
1. Mansur	197
<b>2. H Elan Sofyan</b>	<b>1.656</b>
3. Dra Yayah Churiyah M.Pd	59
<b>4. H Ahmad Sumita S BE</b>	<b>917</b>
5. Cicah Sumartini	20
6. Yayat Suyatna S	18
7. Iin Badriyah	<u>58</u>
<b>4.045</b>	

**Kecamatan Kiarapedes:**

<b>Suara Partai</b>	<b>299</b>
1. Mansur	70
<b>2. H Elan Sofyan</b>	<b>167</b>
3. Dra Yayah Churiyah M.Pd	34
<b>4. H Ahmad Sumita S BE</b>	<b>432</b>
5. Cicah Sumartini	21
6. Yayat Suyatna S	183
7. Iin Badriyah	<u>16</u>
<b>1.222</b>	

**Kecamatan Pondoksalam**

<b>Suara Partai</b>	<b>471</b>
1. Mansur	78



2. <b>H Elan Sofyan</b>	<b>175</b>
3. Dra Yayah Churiyah M.Pd	47
4. <b>H Ahmad Sumita S BE</b>	<b>521</b>
5. Cicah Sumartini	92
6. Yayat Suyatna S	13
7. lin Badriyah	<u>57 +</u>
	<b>1.454</b>

4. Bahwa Termohon telah merubah jumlah perolehan suara Pemohon yakni suara H. Elan Sofyan calon Anggota DPRD Purwakarta sebanyak 175 suara dan suara H. Ahmad Suminta S BE sebanyak 521 suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Termohon aquo adalah tidak benar /salah karena sesuai dengan data C1 yg telah ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan saksi-saksi.
5. Bahwa perubahan jumlah tersebut dilakukan oleh Termohon dengan cara merubah angka perolehan suara dengan cara dicoret-coret /diganti angka baru dan diparaf dan hal ini terjadi di Desa Sumberjaya dan Desa B Jaya. Sehingga jumlah perolehan suara H. Ahmad Sumita Sujana BE di Kec.Pondok Salam yang semula 521 diubah menjadi 624.Begitu juga perolehan suara Caleg Dra. Yayah Churiah M.Pd di Desa Sumberjaya yang semula 16 dicoret diganti 1 dan caleg Mansur di Sumber Jaya yang semula 1 dicoret menjadi tidak mendapatkan suara. Namun perolehan suara antara caleg menjadi berubah sebagai berikut:

Suara Partai PKB	= 2.519
1. Mansur	= 782
2. H. Elan Suherlan	= 2.258
3. Dra. Yayah Rodiyah	= 162
4. H. Ahmad Sumita S	= 2.323
5. Cicah Sumartini	= 55
6. Yayat Suyatna Suherman	= 226
7. lin Badriah	= 182
Total suara Partai dan caleg	= <b>8.507</b>

Bahwa untuk suara Caleg, perolehan suara caleg PKB Dapil Purwakarta III atas nama H.Elان Sofyan adalah sebesar **2.355** ( dua ribu tiga ratus lima puluh lima ) suara dengan perincian :



1. Wanayasa	357
2. Pasawahan	1.656
3. Pondoksalam	175
4. Kiarapedes	167

Dan perolehan suara Caleg PKB di Dapil Purwakarta III atas nama H.Ahmad Sumita Sujana BE adalah sebesar **2.220**( dua ribu dua ratus dua puluh ) suara dengan perincian :

1. Wanayasa	350
2. Pasawahan	917
3. Pondoksalam	521
4. Kiarapedes	432

6. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa peraih suara terbanyak untuk Caleg PKB di Daerah Pemilihan Purwakarta III adalah H Elan Sofyan (calon nomor urut 2 ) dengan total perolehan suara sebesar **2.355** (dua ribu tiga ratus lima puluh lima), sedangkan perolehan suara caleg nomor urut 4 yakni H Ahmad Sumita Sutjana adalah sebesar **2.220** ( dua ribu dua ratus dua puluh ).
7. Bahwa dengan demikian jelaslah, bahwa keputusan Termohon yakni Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten /Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Pemilihan Purwakarta III Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) yang pada intinya menyatakan bahwa Caleg PKB Nomor Urut 4 atas nama H Ahmad Sumita Sutjana memperoleh suara **2.323** (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara dan caleg PKB nomor urut 2 atas nama H Elan Sofyan memperoleh suara sebesar **2.258** ( dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara adalah tidak benar dan untuk itu Pemohon mohon agar keputusan Termohon aquo dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah berjumlah 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) suara.





## Petitum

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
  - Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan JAWA BARAT XI
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - Perolehan suara pemohon (perseorangan H. ELAN SOFYAN) di provinsi jawa barat untuk pengisian anggota dprd kabupaten daerah pemilihan kabupaten purwakarta III.

PEROLEHAN SUARA	
Nama Caleg	Jmlh suara
<b>Partai</b>	<b>2.382</b>
Mansur	824
<b>H.Elan Sofyan</b>	<b>2.355</b>
Dra.YayahChuriyah, M.Pd	177
H. Ahmad Sumita S, BE	2.220
Cicah Sumartini	151
Yayat Suyatna S	227
lin Badriah	182
<b>TOTAL SUARA</b>	<b>8.507</b>

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti **P.2.10.2.1** sampai dengan bukti **P.2.10.2.3** yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:



NO	KODE	KETERANGAN
1.	<b>P.2.10.2.1</b>	Foto Copy model DA-1 Kecamatan Wanayasa (Pemohon)
2.	<b>P.2.10.2.2</b>	Foto copy model DB Kecamatan Wanayasa (Termohon)
3.	<b>P.2.10.2.3</b>	Foto copy model DA-1 Kecamatan Pondoksalam (Pemohon)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Diat Setiawan

- Saksi sebagai Tim Pemenangan Bapak H. Elan Sofyan;
- Saksi menjelaskan suara di PPK Wanayasa;
- Saat rekap pleno PPK Wanayasa ada kesepakatan antara caleg nomor 2 atas nama Bapak H. Elan Sofyan dan caleg nomor 4 atas nama H. Ahmad Sumita untuk tidak menghadirkan saksi mandat PKB;
- Saksi mengikuti rekap pleno KPUD dari luar;
- Saat pleno rekapitulasi KPUD terjadi perubahan suara untuk suara Bapak H. Elan Sofyan di PPK memperoleh 357 suara setelah di KPUD berubah menjadi 260 suara;

#### 2. Olan Rohlan

- Saksi sebagai Tim Pemenangan Bapak H. Elan Sofyan;
- Berdasarkan berita acara rekapitulasi di PPK Kecamatan Pondok Salam, hasil perolehan suara H. Ahmad Sumita memperoleh 521 suara tetapi berubah menjadi 624 suara di rekap KPUD;

#### 3. Aji Darmaji

- Saksi sebagai Tim Pemenangan Bapak H. Elan Sofyan;
- Saksi menyaksikan pada saat rekapitulasi di kabupaten;
- Saksi menyatakan rekapitulasi dari 2 kecamatan tidak ada perubahan;
- Apabila dari 2 kecamatan tidak ada perubahan pada saat rekapitulasi di kabupaten, maka suara H. Elan Sofyan beda tipis, menang 135 suara;
- H. Elan memperoleh 2.355 suara sedangkan H. Ahmad memperoleh 2.220 suara;



[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 memberikan jawaban lisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU No.8/2012"), Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No.3 Tahun 2014, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa sengketa perselisihan hasil pemilu.
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 UU No.8/2012).
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014. Dalam Permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat





terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupun adanya dugaan pelanggaran kode etik sebagai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukkan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

- 1.2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
  1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
    - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.



Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten /Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon No.4 pada dan No.5 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

- 1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No.1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014.

Pasal 15 ayat 1 PMK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

Pasal 15

- [1]. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Permohonan mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK No.1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:



**Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH I	200.000	210.000	T-22.1 s.d. T-22.6
2.	ACEH II	170.000	180.000	T-22.7 s.d. T-22.16 ... dst.

Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK No.1 tahun 2014.

#### **1.4. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2014.**

Pasal 3 PMNK No.1 Tahun 2014 menyatakan :

*“Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.*
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.*
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.*
- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.*





- e. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.*
- f. *Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK No.1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam Permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpelihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.

- 1.5. Pemohon memasukan permohonan baru dalam Permohonan Pemohon dan mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada.

Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014, Pemohon menambahkan butir permohonan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014. Adapun butir permohonan baru yang ditambahkan oleh Pemohon adalah untuk :

- a. Propinsi Sumatera Utara untuk perolehan suara (Partai Politik) di Propinsi Sumatera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat Di Daerah Pemilihan Nias Barat



- b. Propinsi DKI Jakarta untuk perolehan suara Partai Politik di Propinsi DKI Jakarta Untuk pengisian anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta di Dapil Jakarta VII
- c. Propinsi Jawa Timur untuk perolehan suara Perseorangan Drs. H. Moch. Musauwimin, SH) di Propinsi Jawa Timur untuk pengisian anggota DPRD Kab. Sidoarjo Di Dapil Sidoarjo IV.

Bahwa butir-butir Permohonan baru tersebut di atas telah melampaui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam perbaikan permohonan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014 juga tidak mencantumkan lagi atau telah mencabut beberapa butir permohonan yang sebelumnya ada di Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2014, yaitu :

- a. Propinsi Jambi, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kota di Daerah pemilihan Kota Sungai Penuh.
- b. Propinsi Jawa Timur, untuk perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jombang di Dapil Jombang 3.

Bahwa dengan dicabutnya butir permohonan tersebut di atas oleh Pemohon, maka butir permohonan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD





Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon Dalam Permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan pemilu dan perhitungan suara hasil pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

**[2.7] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN IMAS AAN UBUDIYAH) MENURUT TERMohon DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI.**

- a) Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam butir 10.1. Permohonan Pemohon Pada intinya Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara milik Pemohon.
- b) Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak disertai dengan rujukan bukti yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga dalam pandangan kami, Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Pemohon bukan pada fakta yang dapat dibuktikan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan kepentingan Pemohon apa yang dirugikan oleh Termohon.
- c) Disamping itu Pemohon tidak menyampaikan adanya pengaruh bagi perolehan kursi Pemohon, sebagaimana disyaratkan oleh PMK Nomor 1/2014 untuk dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari objek perkara dalam perselisihan hasil pemilu, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan hasil pemilu yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara untuk calon anggota DPR a.n. Imas Aan Ubudiyah di 24 Kecamatan dan adanya penambahan suara untuk calon anggota DPR RI nomor urut 2 yaitu a.n. Acep Adang Ruhayat pada daerah pemilihan Jawa-Barat XI di 8 kecamatan,





Bahwa untuk menjawab dalil pemohon, termohon memeriksa dokumen model DA 1 dan menyatakan perolehan suara yang benar menurut termohon sebagai berikut :

**Tabel 1 PERSANDINGAN DATA PEROLEHAN SUARA DI 24 KECAMATAN KAB TASIKMALAYA**

No	Kecamatan	Perolehan suara	Perolehan Suara C I	Alat bukti
		Versi Termohon	Versi Pemohon	Termohon
1.	Rajapolah	859	840	T-2-JABAR XI.1
2.	Bantarkalong	1.266	1.252	T-2-JABAR XI.2
3.	Cigalontang	2.371	2.341	T-2-JABAR XI.3
4.	Cikatomas	1.970	1.953	T-2-JABAR XI.4
5.	Cisayong	330	313	T-2-JABAR XI.5
6.	Karangjaya	647	637	T-2-JABAR XI.6
7.	Leuwisari	749	640	T-2- JABAR XI.7
8.	Manonjaya	1.212	1.188	T-2-JABAR XI.9
9.	Sukarame	2.047	2.016	T-2-JABAR XI.9
10.	Sodonghilir	2.975	2.950	T-2-JABAR XI.10
11.	Sukaratu	2.001	1.946	T-2-JABAR XI.11
12.	Tanjungjaya	1.493	1.976	T-2-JABAR XI.12
13.	Sariwangi	1.247	1.243	T-2-JABAR XI.13
14.	Taraju	1.516	1.475	T-2-JABAR XI.14
15.	Padakembang	1.179	1.117	T-2-JABAR XI.15
16.	Cibalong	208	191	T-2-JABAR XI.16
17.	Pagerageung	352	270	T-2-JABAR XI.17
18.	Salawu	891	854	T-2-JABAR XI.18
19.	Cineam	1.423	1.392	T-2-JABAR XI.19
20.	Parungponteng	813	787	T-2-JABAR XI.20
21.	Gunungtanjung	1.423	1.387	T-2-JABAR XI.21
22.	Bojongasih	1.344	1.324	T-2-JABAR XI.22
23.	Kadipaten	330	300	T-2-JABAR XI.23
24.	Karangnunggal	2.293	2.198	T-2-JABAR XI.24

1. T-2-JABAR XI.1 Model DA Kecamatan Rajapolah
2. T-2-JABAR XI.2 Model DA Kecamatan Bantarkalong
3. T-2-JABAR XI.3 Model DA Kecamatan Cigalontang
4. T-2-JABAR XI.4 Model DA Kecamatan Cikatomas



5.	T-2-JABAR XI.5	Model DA Kecamatan Cisayong
6.	T-2-JABAR XI.6	Model DA Kecamatan Karangjaya
7.	T-2- JABAR XI.7	Model DA Kecamatan Leuwisari
8.	T-2-JABAR XI.9	Model DA Kecamatan Manonjaya
9.	T-2-JABAR XI.9	Model DA Kecamatan Sukarame
10.	T-2-JABAR XI.10	Model DA Kecamatan Sodonghilir
11.	T-2-JABAR XI.11	Model DA Kecamatan Sukaratu
12.	T-2-JABAR XI.12	Model DA Kecamatan Tanjungjaya
13.	T-2-JABAR XI.13	Model DA Kecamatan Sariwangi
14.	T-2-JABAR XI.14	Model DA Kecamatan Taraju
15.	T-2-JABAR XI.15	Model DA Kecamatan Padakembang
16.	T-2-JABAR XI.16	Model DA Kecamatan Cibalong
17.	T-2-JABAR XI.17	Model DA Kecamatan Pagerageung
18.	T-2-JABAR XI.18	Model DA Kecamatan Salawu
19.	T-2-JABAR XI.19	Model DA Kecamatan Cineam
20.	T-2-JABAR XI.20	Model DA Kecamatan Parungponteng
21.	T-2-JABAR XI.21	Model DA Kecamatan Gunungtanjung
22.	T-2-JABAR XI.22	Model DA Kecamatan Bojongasih
23.	T-2-JABAR XI.23	Model DA Kecamatan Kadipaten
24.	T-2-JABAR XI.24	Model DA Kecamatan Karangnunggal

**Tabel 2 PERSANDINGAN DATA PEROLEHAN SUARA DI 8  
KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

No	Kecamatan	Perolehan suara	Perolehan Suara C I	Kontra Alat bukti
		Versi Termohon	Versi Pemohon	Termohon
1.	Cigalontang	1.095	105	T-2-JABAR XI.3
2.	Cikatomas	2.076	2.065	T-2-JABAR XI.4
3.	Karangjaya	126	167	T-2-JABAR XI.6
4.	Leuwisari	131	144	T-2- JABAR XI.7
5.	Sukarame	694	708	T-2-JABAR XI.9
6.	Tanjungjaya	535	546	T-2-JABAR XI.12
7.	Sukaratu	235	236	T-2-JABAR XI.11
8.	Kadipaten	413	371	T-2-JABAR XI.23

1.	T-2-JABAR XI.6	Model DA Kecamatan Karangjaya
2.	T-2- JABAR XI.7	Model DA Kecamatan Leuwisari
3.	T-2-JABAR XI.3	Model DA Kecamatan Cigalontang
4.	T-2-JABAR XI.4	Model DA Kecamatan Cikatomas
5.	T-2-JABAR XI.9	Model DA Kecamatan Sukarame
6.	T-2-JABAR XI.12	Model DA Kecamatan Tanjungjaya
7.	T-2-JABAR XI.11	Model DA Kecamatan Sukaratu





8. T-2-JABAR XI.23 Model DA Kecamatan Kadipaten

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Imas Aan Ubudiyah, Spd	20.268	-	T-2-JABAR XI.25
2.	H. Acep Adang Ruhiyat	45.944	-	

1. T-2-JABAR XI.25 Model DB Kabupaten Tasikmalaya

Bahwa perolehan suara sah yang BENAR menurut termohon untuk **H. Acep Adang Ruhiyat** pada 24 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak **16.427** suara ;

Bahwa perolehan suara sah yang BENAR untuk pemohon pada 8 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak **5.305** suara

Bahwa perolehan suara untuk Pemohon di 39 kecamatan di kabupaten Tasikmalaya sebanyak **20.268** dan perolehan suara untuk **H. Acep Adang Rukhiat** di 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak **45.944** sebagaimana tercantum dalam model DB1 DPR hal. 1-3 Kabupaten Tasikmalaya. (T-2-JABAR XI.25)

Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon di Kota Tasik sehingga mengakibatkan hilangnya suara di Kota Tasikmalaya.

Bahwa untuk menjawab dalil pemohon, termohon melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Model D1 dengan hasil sebagai berikut (T-2-JABAR XI.33 s.d T-2-JABAR XI.75)

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI DAPIL JAWA BARAT XI**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1	KEC. CIBEUREUM	D1 DPR Kel. Setiaratu	76	-
		D1 DPR Kel. Kersanegara	371	-
		D1 DPR Kel. Kotabaru	349	-





NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			Selisih
		TERMOHON		PEMOHON	
		D1 DPR Kel. Awipari	70	-	
		D1 DPR Kel. Setianegara	169	-	
		D1 DPR Kel. Ciherang	152	-	
		D1 DPR Kel. Ciakar	58	-	
		D1. DPR Kel. Margabakti	16	-	
		D1 DPR Kel. Setiajaya	167	-	
		<b>JUMLAH</b>	<b>1428</b>	<b>1.395</b>	<b>33</b>
2	KEC. CIHIDEUNG	D1 DPR Kel. Yudanegara	6	-	
		D1 DPR Kel. Nagarawangi	68	-	
		D1 DPR Kel. Cilembang	112	-	
		D1 DPR Kel. Argasari	79	-	
		D1 DPR Kel. Tugujaya	63	-	
		D1 DPR Kel. Tuguraja	147	-	
		<b>JUMLAH</b>	<b>475</b>	<b>452</b>	<b>23</b>
3	KEC. CIPEDES	D1 DPR Kel. Panglayungan	122	-	
		D1 DPR Kel. Cipedes	61	-	
		D1 DPR Kel. Nagarasari	157	-	
		D1 DPR Kel. Sukamanah	131	-	
		<b>JUMLAH</b>	<b>471</b>	<b>455</b>	<b>16</b>
4	KEC. KAWALU	D1 DPR Kel. Kersamenak	199	-	
		D1 DPR Kel. Cilamajang	19	-	
		D1 DPR Kel. Gunungandala	300	-	
		D1 DPR Kel. Urug	62	-	
		D1 DPR Kel. Tanjung	37	-	
		D1 DPR Kel. Cibeuti	74	-	
		D1 DPR	130	-	



NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			Selisih
		TERMOHON		PEMOHON	
		Kel. Karanganyar			
		D1 DPR Kel. Talagasari	61	-	
		D1 DPR Kel. Leuwiliang	45	-	
		D1 DPR Kel. Gununggede	153	-	
		<b>JUMLAH</b>	<b>1080</b>	<b>1.044</b>	<b>36</b>
5	KEC. MANGKUBUMI	D1 DPR Kel. Mangkubumi	284	-	
		D1 DPR Kel. Cigantang	56	-	
		D1 DPR Kel. Karikil	77	-	
		D1 DPR Kel. Linggajaya	224	-	
		D1 DPR Kel. Cipawitra	153	-	
		D1 DPR Kel. Sambongpari	81	-	
		D1 DPR Kel. Sambongjaya	177	-	
		D1 DPR Kel. Cipari	78	-	
6	KEC. TAMANSARI	<b>JUMLAH</b>	<b>1130</b>	<b>1104</b>	<b>26</b>
		D1 DPR Kel. Tamansari	485	-	
		D1 DPR Kel. Mugarsari	330	-	
		D1 DPR Kel. Tamanjaya	134	-	
		D1 DPR Kel. Sumelap	400	-	
		D1 DPR Kel. Setiawargi	458	-	
		D1 DPR Kel. Mulyasari	193	-	
		D1 DPR Kel. Sukahurip	104	-	
		D1 DPR Kel. Setiamulya	258	-	
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.362</b>	<b>2340</b>	<b>22</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>6.946</b>	<b>6.790</b>	<b>156</b>

Bahwa berdasarkan data-data yang diajukan oleh Termohon, data perolehan suara H. Acep Adang Ruhayat versi Termohon sebanyak 6.946 merupakan hasil



akumulasi secara konsisten sejak Model D1 DPR dan ke Model DA1 DPR yang berasal dari :

- Kecamatan Cibeureum sebanyak 1.428 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Cibeureum **( T-2-JABAR XI.33 s.d T-2-JABAR XI.39)**
- Kecamatan Cihideung sebanyak 475 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Cihideung **((T-2-JABAR XI.40 s.d T-2-JABAR XI.44)**
- Kecamatan Cipedes sebanyak 471 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Cipedes **(T-2-JABAR XI.45 s.d T-2-JABAR XI.48)**
- Kecamatan Kawalu sebanyak 1080 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Kawalu **( T-2-JABAR XI.49 s.d T-2-JABAR XI.58)**
- Kecamatan Mangkubumi sebanyak 1130 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Mangkubumi **(T-2-JABAR XI.59 s.d T-2-JABAR XI.66)**
- Kecamatan Tamansari sebanyak 2362 suara merupakan akumulasi perolehan suara dari Model D1 DPR semua Kelurahan di wilayah Kecamatan Cibeureum **(T-2-JABAR XI.67 s.d T-2-JABAR XI.74)**

Dengan demikian perolehan suara calon anggota DPR a.n. Imas Aan Ubudiyah, S.Pd dan H. Acep Adang Ruchiyat di Daerah Pemilihan Jawa Barat XI sebagai berikut

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara			JUMLAH
		KAB. GARUT	KAB. TASIK	KOTA TASIK	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
2	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	41.707	47.762	8.992	98.461
1.	Imas Aan Ubudiyah, SPd	47.525	20.268	2.595	70.388
2	H. Acep Adang Ruchiyat	17.234	45.944	8.519	71.697
Total		171.028	137.976	28.166	337.170





## PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### 1.1. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### 1.2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-2-JABARXI.1 sampai dengan bukti T-2-JABARXI.74 dan tidak mengajukan saksi/ahli.

Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

- |     |                |                                 |
|-----|----------------|---------------------------------|
| 1.  | T-2-JABARXI.1  | Model DA Kecamatan Rajapolah    |
| 2.  | T-2-JABARXI.2  | Model DA Kecamatan Bantarkalong |
| 3.  | T-2-JABARXI.3  | Model DA Kecamatan Cigalontang  |
| 4.  | T-2-JABARXI.4  | Model DA Kecamatan Cikatomas    |
| 5.  | T-2-JABARXI.5  | Model DA Kecamatan Cisayong     |
| 6.  | T-2-JABARXI.6  | Model DA Kecamatan Karangjaya   |
| 7.  | T-2-JABARXI.7  | Model DA Kecamatan Leuwisari    |
| 8.  | T-2-JABARXI.8  | Model DA Kecamatan Manonjaya    |
| 9.  | T-2-JABARXI.9  | Model DA Kecamatan Sukarame     |
| 10. | T-2-JABARXI.10 | Model DA Kecamatan Sodonghilir  |
| 11. | T-2-JABARXI.11 | Model DA Kecamatan Sukaratu     |
| 12. | T-2-JABARXI.12 | Model DA Kecamatan Tanjungjaya  |
| 13. | T-2-JABARXI.13 | Model DA Kecamatan Sariwangi    |
| 14. | T-2-JABARXI.14 | Model DA Kecamatan Taraju       |
| 15. | T-2-JABARXI.15 | Model DA Kecamatan Padakembang  |
| 16. | T-2-JABARXI.16 | Model DA Kecamatan Cibalong     |
| 17. | T-2-JABARXI.17 | Model DA Kecamatan Pagerageung  |
| 18. | T-2-JABARXI.18 | Model DA Kecamatan Salawu       |



19. T-2-JABARXI.19 Model DA Kecamatan Cineam
20. T-2-JABARXI.20 Model DA Kecamatan Parungponieng
21. T-2-JABARXI.21 Model DA Kecamatan Gunungtanjung
22. T-2-JABARXI.22 Model DA Kecamatan Bojongasih
23. T-2-JABARXI.23 Model DA Kecamatan Kadipalen
24. T-2-JABARXI.24 Model DA Kecamatan Karangnunggai
25. T-2-JABARXI.25 Model DB Kabupaten Tasikmalaya
26. T-2-JABARXI.26 Model DA1 DPR Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
27. T-2-JABARXI.27 Model DA1 DPR Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
28. T-2-JABARXI.28 Model DA1 DPR Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
29. T-2-JABARXI.30 Model DA1 DPR Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
30. T-2-JABARXI.31 Model DI DPR Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
31. T-2-JABARXI.32 Model DI DPR Kelurahan Kersanegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
32. T-2-JABARXI.33 Model DI DPR Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
33. T-2-JABARXI.34 Model DI DPR Kelurahan Awipan Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
34. T-2-JABARXI.35 Model DI DPR Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
35. T-2-JABARXI.36 Model D1 DPR Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
36. T-2-JABARXI.37 Model DI DPR Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
37. T-2-JABARXI.38 Model DIDPR Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
38. T-2-JABARXI.39 Model D1 DPR Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
39. T-2-JABARXI.40 Model DIDPR Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
40. T-2-JABARXI.41 Model D1 DPR Kelurahan Nagawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
41. T-2-JABARXI.42 Model D1 DPR Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
42. T-2-JABARXI.43 Model D1 DPR Kelurahan Argasan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
43. T-2-JABARXI.44 Model D1 DPR Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
44. T-2-JABARXI.45 Model D1 DPR Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
45. T-2-JABARXI.46 Model D1 DPR Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
46. T-2-JABARXI.47 Model D1 DPR Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya





47. T-2-JABARXI.48 Model D1 DPR Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
48. T-2-JABARXI.49 Model D1 DPR Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
49. T-2-JABARXI.50 Model DI DPR Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
50. T-2-JABARXI.51 Model DI DPR Kelurahan Gunungtandala Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
51. T-2-JABARXI.52 Model D1 DPR Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
52. T-2-JABARXI.53 Model D1 DPR Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
53. T-2-JABARXI.54 Model D1 DPR Kelurahan Cibeuli Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
54. T-2-JABARXI.55 Model D1 DPR Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
55. T-2-JABARXI.56 Model D1 DPR Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
56. T-2-JABARXI.57 Model D1 DPR Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
57. T-2-JABARXI.58 Model D1 DPR Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kola Tasikmalaya
58. T-2-JABARXI.59 Model D1 DPR Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kola Tasikmalaya
59. T-2-JABARXI.60 Model D1 DPR Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
60. T-2-JABARXI.61 Model D1 DPR Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi Kola Tasikmalaya
61. T-2-JABARXI.62 Model D1 DPR Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
62. T-2-JABARXI.63 Model D1 DPR Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kola Tasikmalaya
63. T-2-JABARXI.64 Model D1 DPR Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
64. T-2-JABARXI.65 Model D1 DPR Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
65. T-2-JABARXI.66 Model D1 DPR Kel. Cipari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya
66. T-2-JABARXI.67 Model D1 DPR Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kola Tasikmalaya
67. T-2-JABARXI.68 Model D1 DPR Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
68. T-2-JABARXI.69 Model D1 DPR Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
69. T-2-JABARXI.70 Model D1 DPR Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
70. T-2-JABARXI.71 Model D1 DPR Kelurahan Setiawangi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
71. T-2-JABARXI.72 Model D1 DPR Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya





72. T-2-JABARXI.73 Model DI DPR Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
73. T-2-JABARXI.74 Model DI DPR Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
74. T-2.JABARXI.75 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
75. T-2.JABARXI.76 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
76. T-2.JABARXI.77 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
77. T-2.JABARXI.78 MODEL C DPR Berita Acara Perhitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
78. T-2.JABARXI.79 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
79. T-2.JABARXI.80 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
80. T-2.JABARXI.81 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
81. T-2.JABARXI.82 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
82. T-2.JABARXI.83 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
83. T-2.JABARXI.84 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
84. T-2.JABARXI.85 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
85. T-2.JABARXI.86 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

86. T-2.JABARXI.87 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
87. T-2.JABARXI.88 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
88. T-2.JABARXI.89 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
89. T-2.JABARXI.90 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
90. T-2.JABARXI.91 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
91. T-2.JABARXI.92 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
92. T-2.JABARXI.93 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
93. T-2.JABARXI.94 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
94. T-2.JABARXI.95 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
95. T-2.JABARXI.96 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
96. T-2.JABARXI.97 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
97. T-2.JABARXI.98 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014





98. T-2.JABARXI.99 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
99. T-2.JABARXI.100 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
100. T-2.JABARXI.101 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
101. T-2.JABARXI.102 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
102. T-2.JABARXI.103 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
103. T-2.JABARXI.104 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
104. T-2.JABARXI.105: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
105. T-2.JABARXI.106 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
106. T-2.JABARXI.107 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
107. T-2.JABARXI.108 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
108. T-2.JABARXI.109 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
109. T-2.JABARXI.110 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
110. T-2.JABARXI.111 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan





Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

111. T-2.JABARXI.112 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
112. T-2.JABARXI.113 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
113. T-2.JABARXI.114 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
114. T-2.JABARXI.115 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
115. T-2.JABARXI.116 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
116. T-2.JABARXI.117 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
117. T-2.JABARXI.118 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
118. T-2.JABARXI.119 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
119. T-2.JABARXI.120 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
120. T-2.JABARXI.121 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
121. T-2.JABARXI.122 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
122. T-2.JABARXI.123 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



123. T-2.JABARXI.124 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
124. T-2.JABARXI.125 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
125. T-2.JABARXI.126 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
126. T-2.JABARXI.127 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
127. T-2.JABARXI.128 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
128. T-2.JABARXI.129 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
129. T-2.JABARXI.130 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
130. T-2.JABARXI.131 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
131. T-2.JABARXI.132 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
132. T-2.JABARXI.133 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
133. T-2.JABARXI.134 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
134. T-2.JABARXI.135 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
135. T-2.JABARXI.136 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan





Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

136. T-2.JABARXI.137 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
137. T-2.JABARXI.138 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
138. T-2.JABARXI.139 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
139. T-2.JABARXI.140 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
140. T-2.JABARXI.141 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
141. T-2.JABARXI.142 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
142. T-2.JABARXI.143 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
143. T-2.JABARXI.144 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
144. T-2.JABARXI.145 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
145. T-2.JABARXI.146 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
146. T-2.JABARXI.147 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
147. T-2.JABARXI.148 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014





148. T-2.JABARXI.149 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
149. T-2.JABARXI.150 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara seliap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
150. T-2.JABARXI.151 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
151. T-2.JABARXI.152 MODEL C DPR Berila Acara Penghitungan Perolehan Suara seliap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
152. T-2.JABARXI.153 MODEL C DPR Berita Acara Penghilungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Penvakiian Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
153. T-2.JABARXI.154 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
154. T-2.JABARXI.155 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
155. T-2.JABARXI.156 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
156. T-2.JABARXI.157 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
157. T-2.JABARXI.158 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
158. T-2.JABARXI.159 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
159. T-2.JABARXI.160 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
160. T-2.JABARXI.161 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

161. T-2.JABARXI.162 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
162. T-2.JABARXI.163 MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
163. T-2.JABARXI.164: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
164. T-2.JABARXI.165: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
165. T-2.JABARXI.166: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
166. T-2.JABARXI.167: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
167. T-2.JABARXI.168: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
168. T-2.JABARXI.169: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
169. T-2.JABARXI.170: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
170. T-2.JABARXI.171: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
171. T-2.JABARXI.172: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
172. T-2.JABARXI.173: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014





173. T-2.JABARXI.174: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
174. T-2.JABARXI.175: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
175. T-2.JABARXI.176: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
176. T-2.JABARXI.177: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
177. T-2.JABARXI.178: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
178. T-2.JABARXI.179: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
179. T-2.JABARXI.180: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
180. T-2.JABARXI.181: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
181. T-2.JABARXI.182: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
182. T-2.JABARXI.183: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
183. T-2.JABARXI.184: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
184. T-2.JABARXI.185: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
185. T-2.JABARXI.186: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan





Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

186. T-2.JABARXI.187: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
187. T-2.JABARXI.188: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
188. T-2.JABARXI.189: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
189. T-2.JABARXI.190: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
190. T-2.JABARXI.191: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
191. T-2.JABARXI.192: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
192. T-2.JABARXI.193: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
193. T-2.JABARXI.194: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
194. T-2.JABARXI.195: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
195. T-2.JABARXI.196: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
196. T-2.JABARXI.197: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
197. T-2.JABARXI.198: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



198. T-2.JABARXI.199: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
199. T-2.JABARXI.200: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
200. T-2.JABARXI.201: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
201. T-2.JABARXI.202: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
202. T-2.JABARXI.203: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
203. T-2.JABARXI.204: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
204. T-2.JABARXI.205: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
205. T-2.JABARXI.206: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
206. T-2.JABARXI.207: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
207. T-2.JABARXI.208: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
208. T-2.JABARXI.209: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
209. T-2.JABARXI.210: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
210. T-2.JABARXI.211: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan





Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

211. T-2.JABARXI.212: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
212. T-2.JABARXI.213: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
213. T-2.JABARXI.214: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
214. T-2.JABARXI.215: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
215. T-2.JABARXI.216: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
216. T-2.JABARXI.217: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
217. T-2.JABARXI.218: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
218. T-2.JABARXI.219: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
219. T-2.JABARXI.220: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
220. T-2.JABARXI.221: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
221. T-2.JABARXI.222: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
222. T-2.JABARXI.223: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014





223. T-2.JABARXI.224: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
224. T-2.JABARXI.225: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
225. T-2.JABARXI.226: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
226. T-2.JABARXI.227: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
227. T-2.JABARXI.228: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
228. T-2.JABARXI.229: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
229. T-2.JABARXI.230: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
230. T-2.JABARXI.231: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
231. T-2.JABARXI.232: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
232. T-2.JABARXI.233: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
233. T-2.JABARXI.234: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
234. T-2.JABARXI.235: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
235. T-2.JABARXI.236: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

236. T-2.JABARXI.237: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
237. T-2.JABARXI.238: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
238. T-2.JABARXI.239: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
239. T-2.JABARXI.240: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
240. T-2.JABARXI.241: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
241. T-2.JABARXI.242: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
242. T-2.JABARXI.243: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
243. T-2.JABARXI.244: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
244. T-2.JABARXI.245: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
245. T-2.JABARXI.246: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
246. T-2.JABARXI.247: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
247. T-2.JABARXI.248: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014





248. T-2.JABARXI.249: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
249. T-2.JABARXI.250: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
250. T-2.JABARXI.251: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
251. T-2.JABARXI.252: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
252. T-2.JABARXI.253: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
253. T-2.JABARXI.254: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
254. T-2.JABARXI.255: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
255. T-2.JABARXI.256: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
256. T-2.JABARXI.257: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
257. T-2.JABARXI.258: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
258. T-2.JABARXI.259: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
259. T-2.JABARXI.260: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
260. T-2.JABARXI.261: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

261. T-2.JABARXI.262: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
262. T-2.JABARXI.263: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
263. T-2.JABARXI.264: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
264. T-2.JABARXI.265: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
265. T-2.JABARXI.266: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
266. T-2.JABARXI.267: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
267. T-2.JABARXI.268: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
268. T-2.JABARXI.269: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
269. T-2.JABARXI.270: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
270. T-2.JABARXI.271: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
271. T-2.JABARXI.272: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
272. T-2.JABARXI.273: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014





273. T-2.JABARXI.274: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
274. T-2.JABARXI.275: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
275. T-2.JABARXI.276: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
276. T-2.JABARXI.277: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
277. T-2.JABARXI.278: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
278. T-2.JABARXI.279: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
279. T-2.JABARXI.280: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
280. T-2.JABARXI.281: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
281. T-2.JABARXI.282: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
282. T-2.JABARXI.283: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
283. T-2.JABARXI.284: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
284. T-2.JABARXI.285: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
285. T-2.JABARXI.286: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

286. T-2.JABARXI.287: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
287. T-2.JABARXI.288: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
288. T-2.JABARXI.289: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
289. T-2.JABARXI.290: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
290. T-2.JABARXI.291: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
291. T-2.JABARXI.292: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
292. T-2.JABARXI.293: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
293. T-2.JABARXI.294: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
294. T-2.JABARXI.295: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
295. T-2.JABARXI.296: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
296. T-2.JABARXI.297: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
297. T-2.JABARXI.298: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014





298. T-2.JABARXI.299: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
299. T-2.JABARXI.300: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
300. T-2.JABARXI.301: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
301. T-2.JABARXI.302: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
302. T-2.JABARXI.303: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
303. T-2.JABARXI.304: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
304. T-2.JABARXI.305: MODEL C DPR Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
305. T-2.JABARXI.306: MODEL DB DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

**[2.9] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. ELAN SOFYAN)  
MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN  
PURWAKARTA III.**

- a). Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon. Permohonan Pemohon Pada intinya mendalilkan adanya perbedaan hasil perhitungan suara milik Pemohon.
- b). Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak disertai dasar dokumen yang digunakan untuk menyajikan angka-angka yang ada dalam Permohonan. Pemohon juga tidak disertai dengan rujukan bukti yang dimiliki oleh



Pemohon, sehingga dalam pandangan kami, Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Pemohon bukan pada fakta yang dapat dibuktikan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan ditingkat mana perbedaan jumlah suara tersebut Terjadi dan ada peran Termohon dalam terjadinya perbedaan jumlah suara tersebut.

- c). Disamping itu Pemohon tidak menyampaikan adanya pengaruh bagi perolehan kursi Pemohon, sebagaimana disyaratkan oleh PMK Nomor 1/2014 untuk dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari objek perkara dalam perselisihan hasil pemilu, oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan hasil pemilu yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
- d). Bahwa pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara oleh termohon kepada salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Daerah Pemilihan Purwakarta 3 Partai Kebangkitan Bangsa untuk nomor urut 4 a.n. H. Ahmad Smita S, BE

Bahwa untuk menjawab hal tersebut, termohon melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) DI DAPIL PURWAKARTA 3**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Purwakarta	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
1	2	3	4	5
	<b>PKB</b>	2.519	2.382	T- 2.KAB.PURWAKARTA3. 1
1	MANSUR, SE.	782	824	
2	H.ELAN SOFIYAN	2.258	2.355	
3	Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd.	162	177	
4	H.AHMAD SUMITA SUTJANA, BE.	2.323	2.220	
5	CICAH SUHARTINI	55	151	
6	YAYAT SUYATNA SUHERMAN	226	227	
7	IIN BADRIAH	182	182	
	JUMLAH SUARA SAH	8.507	8.507	





Hasil pemeriksaan Model DA 1 di Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Daerah Pemilihan Purwakarta 3 sebagai berikut :

#### KECAMATAN WANAYASA

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Purwakarta	Perolehan Suara Kec.Wanayasa		Alat Bukti Termohon
		PPK	KPU KAB.	
1	2	3	4	5
	PKB	629	629	T-2.KAB.PURWAKARTA3.3
1	MANSUR, SE.	438	438	
2	H.ELAN SOFIYAN	260	260	
3	Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd.	37	37	
4	H.AHMAD SUMITA SUTJANA, BE.	350	350	
5	CICAH SUHARTINI	8	8	
6	YAYAT SUYATNA SUHERMAN	13	13	
7	IIN BADRIAH	51	51	
	JUMLAH SUARA SAH	1.786	1.786	

#### KECAMATAN PONDOKSALAM

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Purwakarta	Perolehan Suara Kec.Pondoksalam		Alat Bukti
		PPK	KPU KAB.	
1	2	3	4	5
	PKB	471	471	T-2.KAB.PURWAKARTA3.4
1	MANSUR, SE.	77	77	
2	H.ELAN SOFIYAN	175	175	
3	Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd.	32	32	
4	H.AHMAD SUMITA SUTJANA, BE.	624	624	
5	CICAH SUHARTINI	6	6	
6	YAYAT SUYATNA SUHERMAN	12	12	
7	IIN BADRIAH	57	57	
	JUMLAH SUARA SAH	1.454	1.454	

#### KECAMATAN PASAWAHAN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Purwakarta	Perolehan Suara Kec. Pasawahan		Alat Bukti
		PPK	KPU KAB.	
1	2	3	4	5
	PKB	1.120	1.120	T-2.KAB.PURWAKARTA3.5
1	MANSUR, SE.	197	197	
2	H.ELAN SOFIYAN	1.656	1.656	
3	Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd.	59	59	
4	H.AHMAD SUMITA SUTJANA, BE.	917	917	
5	CICAH SUHARTINI	20	20	
6	YAYAT SUYATNA SUHERMAN	18	18	



7	IIN BADRIAH	58	58	
	JUMLAH SUARA SAH	4.045	4.045	

#### KECAMATAN KIARA PEDES

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kab.Purwakarta	Perolehan Suara Kec. Kiarapedes		Alat Bukti Termohon
		PPK	KPU KAB.	
1	2	3	4	5
	PKB	299	299	T-2.KAB.PURWAKARTA3.6
1	MANSUR, SE.	70	70	
2	H.ELAN SOFIYAN	167	167	
3	Dra.YAYAH CHURIAH.M.Pd.	34	34	
4	H.AHMAD SUMITA SUTJANA, BE.	432	432	
5	CICAH SUHARTINI	21	21	
6	YAYAT SUYATNA SUHERMAN	183	183	
7	IIN BADRIAH	16	16	
	JUMLAH SUARA SAH	1.222	1.222	

Bahwa berdasarkan data model DA 1, dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penggelembungan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari PKB nomor urut 4 a.n. H. Ahmad Sumita S, BE tidak benar.

Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dilakukan melalui proses berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Purwakarta yang dihadiri oleh para saksi dari partai politik dan diawasi oleh Pengawas Pemilihan Umum di setiap tingkatan dan para saksi Peserta Pemilu termasuk PKB disemua tingkatan menandatangani Model D, Model DA dan Model DB beserta lampirannya.

Bahwa apabila terdapat perbaikan angka Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 baik di Tingkat PPS, di Tingkat PPK dan di Tingkat KPU Kabupaten, termohon melakukannya dalam proses yang terbuka sesuai peraturan yang ada dengan cara mencoret/diganti angka yang benar dan diparaf oleh Termohon dan para saksi partai pemilu

#### PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.





### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-2.KAB.PURWAKARTA3.1 sampai dengan bukti T-2 KAB.PURWAKARTA3.20 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-2.KAB.PURWAKARTA3.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1) Kabupaten Purwakartabeserta lampirannya.
2. T-2.KAB.PURWAKARTA3.2 Surat Panwascam Wanayasa Nomor 59/PILEG/Panwascam-wny/IV/2014 tanggal 16 April 2014 Perihal Rekomendasi Sinkronisasi Model D dan Berita Acara PPK Wanayasa.
3. T-2.KAB.PURWAKARTA.3.3 Model DA DPRD KABUPATEN/KOTA Model DA.1 DPRD KABUPATEN/KOTA beserta lampirannya Kecamatan Wanayasa.
4. T-2.KAB.PURWAKARTA3.4 Model DA DPRD KABUPATEN/KOTA Model DA.1 DPRD KAB/KOTA serta lampirannya Kecamatan Pondoksalam, dan Berita Acara PPK Pondoksalam
5. T-2.KAB.PURWAKARTA3.5 Model DA DPRD KAB/KOTA Model DA.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya Kecamatan Pasawahan
6. T-2.KAB.PURWAKARTA3.6 Model DA DPRD KAB/KOTA Model DA.1 DPRD KAB./KOTA beserta lampirannya Kecamatan Kiarapedes.
7. T-2.KAB.PURWAKARTA3.7 Model D DPRD KAB/KOTA Model D.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya Desa Bungurjaya.



8. T-2.KAB.PURWAKARTA3.8 Model D DPRD KAB/KOTA Model D.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya Desa Salamjaya.
9. T-2.KAB.PURWAKARTA3.9 Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara Model EB beserta lampirannya.
10. T-2.KAB.PURWAKARTA3.10 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Purwakarta tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Hasil Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 20 s.d 21 April 2014
11. T-2.KAB.PURWAKARTA3.11 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 1 Desa Bungurjaya
12. T-2.KAB.PURWAKARTA3.12 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 2 Desa Bungurjaya.
13. T-2.KAB.PURWAKARTA3.13 Model C DPRD KAB/KOTA, Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 3 Desa Bungurjaya.
14. T-2.KAB.PURWAKARTA3.14 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 4 Desa Bungurjaya.
15. T-2.KAB.PURWAKARTA3.15 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 1 Desa Salamjaya.
16. T-2.KAB.PURWAKARTA3.16 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 2 Desa Salamjaya.
17. T-2.KAB.PURWAKARTA3.17 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 3 Desa Salamjaya.
18. T-2 KAB PURWAKAR1A3.18 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 4 Desa Salamjaya.
19. T-2.KAB.PURWAKARTA3.19 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 5 Desa Salamjaya.
20. T-2 KAB.PURWAKARTA3.20 Model C DPRD KAB/KOTA Model C.1 DPRD KAB/KOTA beserta lampirannya TPS 6 Desa Salamjaya.

[2.11] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tersebut tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.





### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPR RI Jawa Barat XI (Perseorangan Calon Imas Aan Ubudiyah);**
2. **DPRD Kabupaten Purwakarta 3 (Perseorangan Calon H. Elan Sofyan);**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor



48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik





Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon ternyata merupakan permohonan Perseorangan Calon atas nama Imas Aan Ubudiyah, bahkan terdapat pula pihak lain yang kepentingan hukumnya berhadap-hadapan dengan Pemohon tersebut, yaitu H. Acep Adang Ruhiyat yang keduanya adalah caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa. Hal tersebut terbaca secara jelas dalam posita permohonan maupun dalam petitumnya. Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas bahwa Pemohon perseorangan harus memenuhi syarat memperoleh persetujuan dari partai yang bersangkutan. Di dalam permohonan tersebut ternyata tidak terdapat surat persetujuan dari partai yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal atau nama lainnya yang sejenisnya, dalam hal ini, PKB untuk Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk **Dapil Jawa Barat XI** diajukan oleh Perseorangan Calon (Imas Aan Ubudiyah) melalui DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Permohonan Pemohon adalah untuk perseorangan calon yang secara tegas dinyatakan dalam posita dan petitum, sebagai berikut:

#### **Dalam Posita:**

#### **1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN IMAS AAN UBUDIYAH) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT XI**

1. ...



3. Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon, Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa yang ditetapkan memperoleh kursi di Dapil ini adalah Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat dengan total perolehan suara sebanyak 71.697 suara. Sedangkan Pemohon ditetapkan memperoleh suara sebanyak 70.388 suara;
4. Bahwa berdasarkan bukti C1, didapatkan selisih dan perbedaan suara Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat serta pengurangan untuk Pemohon. ...
5. Bahwa berdasarkan temuan dan rekapitulasi jumlah perolehan suara yang dilakukan Pemohon sebagaimana tercantum dalam C1 diatas, dengan mengambil sampel 39 Kecamatan di Dapil, ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Calon Nomor Urut 1, dan pengurangan suara untuk Pemohon di 9 Kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, perolehan Suara Calon DPR-RI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Daerah Pemilihan XI Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat) menjadi (sekurang-kurangnya) jika dikurangi penggelembungan di 39 kecamatan adalah 71.697 (suara versi Termohon) -1.332 = 70.365 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon (Nomor Urut 1) yang benar, jika ditambah dgn selisih pengurangan sampel 9 kecamatan (70.388 (suara versi Termohon) + 393), adalah sebesar 70.781 suara;

#### **Dalam Petitum:**

- Menetapkan total perolehan Suara Calon DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan XI Nomor Urut 2 atas nama H. Acep Adang Ruhiyat menjadi 70.365 suara., dan menetapkan total perolehan suara Pemohon (Nomor Urut 1 Imas Aan Ubudiyah) sebesar 70.781 suara;

Demikian pula dengan permohonan Pemohon untuk Dapil Purwakarta 3 diajukan oleh Perseorangan Calon (H. Elan Sofyan) melalui DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Permohonan Pemohon adalah untuk perseorangan calon yang secara tegas dinyatakan dalam posita dan petitum, sebagai berikut:

#### **Dalam Posita:**

#### **1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. ELAN SOFYAN) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PURWAKARTA III.**

4. Bahwa Termohon telah merubah jumlah perolehan suara Pemohon yakni suara H. Elan Sofyan calon Anggota DPRD Purwakarta sebanyak 175 suara dan suara H. Ahmad Suminta S BE sebanyak 521 suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Termohon aquo adalah tidak benar /salah karena sesuai dengan data C1 yg telah ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan saksi-saksi.





4. ...

Sehingga jumlah perolehan suara H. Ahmad Sumita Sujana BE di Kec. Pondok Salam yang semula 521 diubah menjadi 624. Begitu juga perolehan suara Caleg Dra. Yayah Churiah M.Pd di Desa Sumberjaya yang semula 16 dicoret diganti 1 dan caleg Mansur di Sumber Jaya yang semula 1 dicoret menjadi tidak mendapatkan suara. ...

#### Dalam Petitum

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPR, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- Perolehan suara pemohon (perseorangan H. ELAN SOFYAN) di provinsi Jawa Barat untuk pengisian anggota DPRD kabupaten daerah pemilihan kabupaten Purwakarta III.

PEROLEHAN SUARA	
Nama Caleg	Jmlh suara
<b>Partai</b>	<b>2.382</b>
Mansur	824
<b>H.Elan Sofyan</b>	<b>2.355</b>
Dra.YayahChuriyah, M.Pd	177
H. Ahmad Sumita S, BE	2.220
Cicah Sumartini	151
Yayat Suyatna S	227
lin Badriah	182
<b>TOTAL SUARA</b>	<b>8.507</b>

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon merupakan sengketa/perselisihan perolehan suara internal Partai Kebangkitan Bangsa. Sekalipun Pemohon dalam persidangan tanggal 4 Juni 2013 memperlihatkan surat persetujuan/rekomendasi tertulis dari Partai Kebangkitan Bangsa, namun Pemohon sejak dari awal pengajuan permohonan sampai dengan perbaikan tidak pernah menyerahkan surat persetujuan dimaksud. Menurut Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon (Perseorangan) calon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat XI dan DPRD Kabupaten Dapil Purwakarta 3 tidak disertai/dilengkapi dengan surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal



Partai Kebangkitan Bangsa maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 1-3/2014. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon untuk **DPR RI Dapil Jawa Barat XI** dan **DPRD Kabupaten Dapil Purwakarta 3** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik





Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 23.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**



ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Panitera Pengganti**

**Sunardi**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**